



P U T U S A N

Nomor. 29 P/HUM/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap :
Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor. SK-126-MENHUT-II/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Seluas Kurang Lebih 108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Pelestarian Alam Dengan Fungsi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh :

PT. SORIKMAS MINING, berkantor di Wisma Presisi Suite 208, Jalan Taman Aries Blok A1 No. 2, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Timur Sukirno, SH.LL.M.
2. Rambun Tjajo, SH.,LL.M.
3. Tony Budidjaja, SH.LL.M.
4. Hendronoto Soesabdo, SH.
5. Adolf M. Pangabebean, SH.
6. Cahyani Endahayu, SH.
7. Rizal Adi Dharma, SH.,LL.M, Para Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Hal 1 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Oktober 2004.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ber-
kedudukan/beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan
Gatot Subroto, Jakarta 10270 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Majelis Mahkamah Agung tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat
permohonannya tanggal 22 Oktober 2004 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor. 29 P/HUM/2004 pada tanggal
3 Nopember 2004 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Keberatan
Hak Uji Material (untuk selanjutnya disebut sebagai Permohonan) terhadap
berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor. SK-126/MENHUT-II
2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Hutan
Lindung, Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Seluas Kurang Lebih 108.000
Hektar (Seratus Delapan Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Pelestarian Alam
Dengan Fungsi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis
beserta lampirannya (SK. 126) (Lampiran B/Bukti P-3) ;

Hal 2 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Termohon), berkedudukan/beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270 ;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung) melalui Kapaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2004, Surat Keputusan Nomor. 126, sebagaimana yang diatur dalam Pasal ; Keempat SK. 126 tersebut, berlaku sejak tanggal diputuskannya yaitu tanggal 29 April 2004. Dengan demikian, pengajuan Permohonan ini masih dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 Tentang Hak Uji Materiil (Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004) (Lampiran C) yaitu kurang dari 180 hari sejak berlakunya Surat Keputusan Nomor. 126 ;

DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.

I. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum di bawah Undang-undang, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat umum di bawah undang-undang, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Lampiran D), yang berbunyi : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Hal 3 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP MPR Nomor. III/2000) (Lampiran E), yang berbunyi : Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang”.

c. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) (Lampiran F), yang berbunyi :

“31.1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

312.2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.

d. Pasal 11 ayat (2b) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) (Lampiran G), yang berbunyi : “11.2b Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Vide Lampiran G), berbunyi : “Ketentuan ini mengatur tentang Hak Uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak Uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi maupun ayat, pasal, dan/atau

Hal 4 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut”.

e. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 (vide Lampiran C), yang berbunyi sebagai berikut :

“1.1. Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

1.2. Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang”.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Uji Materiil terhadap peraturan yang mengikat umum tersebut sesuai dengan asas hukum *lex superiore derogate lex infiore*, yang pada intinya menyebutkan pembentukan suatu peraturan yang mengikat umum tidak boleh bertentangan dengan prinsip hirarki perundang-undangan. Hal tersebut juga dipertegas dengan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil, sebagaimana diuraikan berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 2002, Nomor. 06 P/Hum/2000, yang isi putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor. 23 Tahun 2000 tanggal 3 Oktober 2000 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum”.

b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1994 Nomor. 01 G/TN/1993, yang antara lain pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dari Ketetapan Majelis

Hal 5 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Rakyat dan kedua Undang-undang tersebut Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk melakukan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari pada undang-undang, maka terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/MEN/1986 yang merupakan produk perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diajukan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung”.

- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1994, Nomor. 02 G/TN/1993, yang antara lain pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :”Menimbang, bahwa dari Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat dan kedua undang-undang tersebut Mahkamah Agung diberi wewenang untuk melakukan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari pada undang-undang, maka terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 438/MEN/1992 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor. Per.03/MEN/1993 yang merupakan produk perundang-undangan dibawah undang-undang dapat diajukan Hak Uji Mahkamah Agung”.

II. Mahkamah Agung berwenang melakukan Uji Materiil Terhadap Surat Keputusan Nomor. 126 karena Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.

3. Bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sebagaimana yang kami uraikan berikut ini.
4. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun

Hal 6 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (UUPTUN) (Lampiran H), menyebutkan pengertian dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikutip berikut :

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum”.

5. Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor. 126, Menteri Kehutanan telah menetapkan :

“Perubahan fungsi dan penunjukan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 108.000 (seratus delapan ribu) hektar menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis”.

6. Bahwa konsekuensi hukum dari perubahan suatu kawasan menjadi Taman Nasional adalah bahwa kawasan tersebut harus dikelola dan/atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagai Taman Nasional. Masyarakat umum hanya dapat mengelola dan/atau memanfaatkan kawasan tersebut sesuai statusnya sebagai Taman Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Nomor. 5 Tahun 1990) (Lampiran I), yang menyebutkan :

“Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

Hal 7 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”.

7. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum, bukan suatu surat keputusan yang bersifat individual Surat Keputusan Nomor. 126 tidak hanya memberi pengaturan intern belaka karena dengan penetapan suatu wilayah menjadi Taman Nasional, maka akibatnya masyarakat umum harus memperlakukan kawasan tersebut sebagai suatu Taman Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mahkamah Agung berwenang melakukan Uji Materiil Terhadap Surat Keputusan Nomor. 126 karena Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ;

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang karena Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri, yang sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka (2) UU PTUN (vide Lampiran H) serta Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 (Vide Lampiran C) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (2) TAP MPR Nomor. III/2000, peraturan atau Keputusan Menteri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perundang-undangan. Adapun berdasarkan Pasal 2 TAP MPR Nomor. III/2000 (vide Lampiran E), tata urutan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Hal 8 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
- (3) Undang-Undang ;
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ;
- (5) Peraturan Pemerintah ;
- (6) Keputusan Presiden ;
- (7) Peraturan Daerah ;

10. Bahwa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Menteri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

17.1. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ;

17.2. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ;

11. Bahwa tanggung jawab Menteri kepada Presiden juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (Keppres Nomor. 102/2001) (Lampiran J). Pasal 1 Keppres Nomor. 102/2001 menyebutkan :

1.1. Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Keputusan Presiden ini disebut Departemen, merupakan unsur pelaksana pemerintah ;

1.2. Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadad Presiden.

Khusus mengenai Departemen Kehutanan, Pasal 27 Keppres Nomor. 102/2001 (vide Lampiran J), juga menyebutkan :
"Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehutanan.

Hal 9 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa konsekuensi hukum dari tugas Menteri untuk menjalankan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir executive*) adalah kewenangan seorang Menteri untuk mengeluarkan peraturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya.
13. Bahwa kewenangan Termohon untuk menetapkan suatu kawasan sebagai Taman Nasional adalah berdasarkan Pasal 10 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lampiran K).
14. Bahwa sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh pembantu Presiden, jelas bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan yang berada jauh dibawah undang-undang ;
15. Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Maria Faria Indrati Soeprapto, SH.MH. dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, penerbit Kanisius, tahun 1998, (yang disarikan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S, Attamimi, SH) (Bukti P-4), menyatakan sebagai berikut pada halaman 101 ;
"Keputusan Menteri adalah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah daripada Keputusan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Keputusan Menteri ini bersumber ini bersumber dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945".
16. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Surat Keputusan Nomor. 126 karena Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum dibawah undang-undang.

LATAR BELAKANG.

17. Bahwa Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Pendiri dan pemegang

Hal 10 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Pemohon adalah Aberifoyle Pungkut Investments Pte Ltd suatu Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Singapura (pemegang 75% saham) dan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sebuah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (pemegang 25% saham) (vide Bukti P-2) ;

18. Bahwa sesuai dengan anggaran dasarnya, Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1970 (UUPMA) (vide bukti P-2);

19. Bahwa Pemohon menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) pada tanggal 19 Pebruari 1998 (bukti P-5) (selanjutnya Kontrak Karya).

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Nomor. 11 Tahun 1967 (Undang-undang Pertambangan) (Lampiran L). Pemerintah sebelum menandatangani Kontrak Karya telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) (Kontrak Karya) pasal ini berlaku sesudah disyahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.

21. Bahwa prosedur tersebut sesuai pula dengan Pasal 4 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor. 662 K/29/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996 Tentang Tata Cara, Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya (Lampiran M), yang mengatur sebagai berikut :

Hal 11 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Rancangan naskah Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum diajukan kepada Presiden.

22. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 (vide Lampiran D) menjelaskan proses pembuatan undang-undang sebagai berikut :

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ;
2. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

23. Bahwa Maria Farida Indrati Soeprapto, SH.MH., dalam bukunya yang berjudul Ilmu perundang-undangan Dasar-dasar dan pembentukannya, penerbit Kanisius, tahun 1998, (yang disarikan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid, S. Attamimi, SH), pada halaman 134 (vide Bukti P-4). menyebutkan : Proses pembentukan undang-undang terdiri atas tiga tahap, yaitu :

- A. Proses penyiapan rancangan undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan Pemerintah, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif).
- B. Proses mendapat persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat ;
- C. Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).

24. Bahwa penandatanganan Kontrak Karya dilakukan setelah mendapat Persetujuan Presiden Republik Indonesia (Presiden) No. B.53/Pres/I/1998 tanggal 19 Januari 1998 (Bukti P-6). Sebagaimana yang tertera

Hal 12 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 697/40.00/BJG/2004 tanggal 31 Maret 2004, kepada Badan Planologi Kehutanan (Bukti P-7), Kontrak Karya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum disetujui Presiden ;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelas penanda-tanganan Kontrak Karya tersebut telah melalui mekanisme yang sama dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Dengan demikian Kontrak Karya juga mengikat Pemerintah sebagai undang-undang.

26. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak mengadakan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kontrak Karyanya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Kontrak Karya (Vide Bukti P-5), Pemerintah telah memberikan hak-hak kepada Pemohon sebagai berikut :

- (i). Hak tunggal untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.
- (ii). Untuk memasuki dan tinggal di dalam Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah Proyek.

27. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 755 K/20.01/DJP/2000 tanggal 19 Desember 2000 (Bukti P-8). Pemohon saat ini mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi pada wilayah seluas 66200 Ha (selanjutnya disebut sebagai Wilayah Kontrak Karya). Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 210 K/40.00/DJG/2004 tanggal 3 September 2004 tentang Perpanjangan I Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining, Pemohon berhak atas Wilayah Kontrak Karya tersebut sampai dengan tanggal 6 Oktober 2005 (Bukti P-9) ;

Hal 13 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Pemohon saat ini tengah memasuki tahap eksplorasi dengan harapan untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang nantinya membawa manfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya kehidupan masyarakat sekitar. Jumlah investasi yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan Pemohon sejauh ini telah mencapai US\$ 3,66 juta, sebagaimana diakui oleh Pemerintah Indonesia dalam surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 3177/40/MEM.G/2004 tanggal 9 September 2004 (Bukti P-10) ;
29. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 29 April 2004, Termohon melalui Surat Keputusan Nomor. 126 telah menetapkan Wilayah seluas 108.000 hektar di Kabupaten Mandailing Natal sebagai Taman Nasional Batang Gadis. Berdasarkan Pasal Pertama Surat Keputusan Nomor. 126, batas sementara Taman Nasional Batang Gadis adalah sebagaimana yang dilukiskan dalam peta lampiran SK. 126 tersebut (selanjutnya disebut sebagai Wilayah Taman Nasional).
30. Bahwa Pemohon sangat mendukung adanya Taman Nasional di Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi, Pemohon keberatan atas penetapan sebagian besar Wilayah Kontrak Karya Pemohon menjadi bagian dari Wilayah Taman Nasional.
31. Bahwa Wilayah Taman Nasional sebagaimana ditetapkan dalam SK. 126 tersebut ternyata tumpang tindih (over lapping) dengan sebagian Wilayah Kontrak Karya, sebagaimana yang dilukiskan di halaman berikut :
32. Bahwa akibat dari tumpang tindih ini, Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Karya. Padahal, oleh Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang

Hal 14 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2004 yang telah diundangkan sebagai undang-undang melalui Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004 (UU Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah) (Lampiran N) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan yang berada dikawasan Hutan (Keppres Nomor. 41 Tahun 2004) (Lampiran O), Kontrak Karya Pemohon telah dinyatakan masih berlaku karenanya, Pemohon wajib melaksanakan janji-janjinya untuk melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Kontrak Karya ;

33. Bahwa tumpang tindih dan terhalangnya kegiatan pertambangan Pemohon juga terbukti dari Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan tanggal 6 September 2004 No.S.548/VII-KP/2004 perihal Permohonan persetujuan kegiatan eksplorasi di dalam kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Sorikmas Mining (Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan tanggal 6 September 2004) (Bukti P-11) yang menegaskan bahwa Pemohon dilarang melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Kontrak Karya yang dijadikan Wilayah Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 126 ;

34. Bahwa Pemohon melalui suratnya tanggal 17 Mei 2004 Nomor. 041/SM/V/2004 kepada Termohon (Bukti P-12) telah menyatakan keberatannya terhadap SK. 126 yang telah mengakibatkan tumpang tindihnya Wilayah Taman Nasional dengan Wilayah Kontrak Karya Pemohon ;

35. Bahwa mengingat Termohon tidak memberi tanggapan positif terhadap keberatan-keberatan tersebut, Pemohon melalui surat tanggal 1 Juni 2004 Nomor. 043/SM/VI/2004 kepada Termohon telah mencoba

Hal 15 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pertemuan untuk membahas masalah yang terus berkelanjutan tersebut (Bukti P-13) ;

36. Bahwa namun demikian, sebagaimana yang dinyatakan melalui surat Sekretaris Termohon tanggal 10 Juni 2004 No. S. 218/I-Sekmen/2004 kepada Pemohon, Termohon tetap tidak memberi tanggapan positif atas keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dengan menyatakan Termohon tidak dapat menemui Pemohon (Bukti P-14). Hal mana mengakibatkan penyelesaian permasalahan terhentinya kegiatan pertambangan Pemohon yang dikarenakan oleh tumpang tindihnya Wilayah Kontrak Karya Pemohon dengan Wilayah Taman Nasional terus berkelanjutan ;

37. Bahwa terakhir, Menteri Pertambangan dan Energi pun, melalui suratnya kepada Termohon tanggal 9 September 2004 No. 3177/40/MEM.G/2004 telah meminta Termohon menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antara Wilayah Kontrak Karya dengan Wilayah Taman Nasional yakni dengan mengeluarkan Wilayah Kontrak Karya dari Wilayah Taman Nasional (vide Bukti P-10) ;

38. Bahwa karena Termohon tidak pernah memberi tanggapan positif atas keberatan-keberatan Pemohon maupun Menteri Pertambangan dan Energi, yang notabene adalah Wakil Pemerintah dalam hubungannya dengan Pemohon, akhirnya dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian Permohonan Keberatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Agung.

Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Permohonan Keberatan.

Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk

Hal 16 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Surat Keputusan Nomor. 126 karena Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan sebagai berikut :

- I. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan undang-undang Kehutanan sebagaimana telah diubah (vide lampiran N) serta Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 (Vide Lampiran O) ;
- II. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1970 (UUPMA) (Lampiran P) ;
- III. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan The Agreement Among The Government of Brunei Darusalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, And The Kingdom of Thailand For The Promotion and Protection of Investments tertanggal 15 Desember 1987 (Asean Treaty) (Lampiran Q) yang telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor. 22 Tahun 1988 Tentang Pengesahan An Agreement Among The Government of Brune Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, And The Kingdom of Thailand For The Promotion and Protection of Investments (Keppres Nomor. 22 Tahun 1988) (Lampiran R) ;
- IV. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Pemohon yang berlaku sebagai undang-undang bagi Pemerintah dan Pemohon (vide Bukti P-5) ;
- V. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum (Inpres Nomor. 1 Tahun 1976) (Lampiran S) ;

Hal 17 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian lengkap alasan dan dasar hukum permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan sebagaimana telah diubah serta Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 ;

39. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan SK. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku dibidang kehutanan yaitu undang-undang Kehutanan sebagaimana telah diubah (vide Lampiran N) serta Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 (vide Lampiran O) sebagaimana yang kami jelaskan berikut ini ;

40. Bahwa Pasal 83 A Undang-undang Kehutanan sebagaimana telah diubah (Vide Lampiran N) telah dengan tegas mengatur bahwa "Semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud".

41. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2004 yang telah diundangkan sebagai undang-undang melalui Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004 dan Keppres Nomor. 41 Tahun 1999 merupakan peraturan-peraturan payung bagi berlakunya Kontrak Karya-Kontrak Karya di Wilayah hutan yang telah ditandatangani antara Pemerintah Republik

Hal 18 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Pemohon telah ditandatangani pada tanggal 19 Pebruari 1998 yang berarti telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga, sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah, masih berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak Karya dan karenanya harus dihormati oleh Pemerintah (vide Bukti P-5) ;

42. Bahwa hal ini telah dipertegas oleh Presiden. Sesuai dengan amanat Pasal 83 B Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah (vide Lampiran N), Presiden telah menerbitkan Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 yang menetapkan 13 ijin atau perjanjian dibidang pertambangan termasuk Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Pemohon tetap berlaku (vide Lampiran O).

43. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah maupun Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 tetap menghormati hak dan kewajiban Pemohon untuk melakukan aktifitas pertambangan dalam wilayah pertambangannya hingga berakhirnya Kontrak Karya, sesuai ketentuan Kontrak Karya ;

44. Bahwa namun demikian, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bagian Latar Belakang Permohonan ini, Menteri Kehutanan, melalui Surat Keputusan Nomor. 126 telah menetapkan 108.000 hektar hutan di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara sebagai Wilayah Taman Nasional Batang Gadis yang ternyata meliputi pula sebagian Wilayah Kontrak Karya Pemohon.

Hal 19 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa penetapan sebagian Wilayah Kontrak Karya Pemohon dalam Wilayah Taman Nasional, jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah maupun Keppres Nomor. 41 Tahun 2004. Di satu sisi Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah maupun Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 telah menghormati hak-hak Pemohon yang diatur oleh Kontrak Karya. Namun dilain sisi Surat Keputusan Nomor. 126 telah menghalangi Pemohon untuk melanjutkan kegiatan pertambangan di Wilayah Kontrak Karya yang telah diperolehnya berdasarkan Kontrak Karya.
46. Bahwa sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam bagian lain Permohonan ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat (24) Kontrak Karya maupun Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor. 969 K/05/M.PE/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya SKB Mentamben dan Menhut tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pengembangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan) (Lampiran T), kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang terlarang untuk dilakukan dalam Taman Nasional.
47. Bahwa walaupun Surat Keputusan Nomor. 126 menyatakan batas yang diatur dalam peta lampiran Surat Keputusan Nomor. 126 merupakan batas sementara, pada kenyataannya Departemen Kehutanan telah memberlakukan larangan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam Wilayah Taman Nasional. Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dalam suratnya No. S. 548/VII-KP/2004 tanggal 6 September 2004 secara tegas melarang Pemohon melakukan kegiatan pertambangannya baik eksplorasi maupun eksploitasi di

Hal 20 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Wilayah Kontrak Karya yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional
(vide Bukti P-11) ;

48. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas, Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah serta Keppres Nomor. 41 Tahun 2004 ;

II. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan UU PMA.

49. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU PMA (vide Lampiran P) ;

50. Bahwa Pasal 21 UU PMA dengan tegas menyebutkan (vide Lampiran P) : "Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/ pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian". Selanjutnya penjelasan Pasal 21 UU PMA (vide lampiran P) juga menyebutkan : "Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan

Hal 21 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat dilakukan dengan undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional”.

51. Bahwa Menteri Kehutanan, melalui Surat Keputusan Nomor. 126 telah menetapkan sebagian dari Wilayah pertambangan Pemohon kedalam batas sementara Taman Nasional Batang Gadis. Dengan demikian, Menteri Kehutanan telah mengurangi hak penguasaan dan/atau pengurusan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni dalam melakukan kegiatan pertambangan di sebagian Wilayah Kontrak Karya yang notabene telah dijaminan dengan Pasal 21 UU PMA ;

52. Bahwa selain itu, Menteri Kehutanan hanya menggunakan suatu Keputusan Menteri dalam mengurangi hak penguasaan dan/atau pengurusan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak dengan undang-undang dan tanpa pemberian kompensasi kepada Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21 UU PMA.

53. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Nomor. 126 jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal UU PMA, yang telah menjamin bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengurangan atas hak menguasai dan/atau mengurus Pemohon dan seandainya tindakan itu harus dilakukan, hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan pemberian kompensasi kepada Pemohon berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Internasional ;

54. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas, Majelis Hakim Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan menteri Kehutanan

Hal 22 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena telah bertentangan dengan UUPMA ;

III. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Asean Treaty yang telah disahkan Pemerintah melalui Keppres Nomor. 22 Tahun 1988.

55. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty (vide Lampiran Q) yang telah disahkan Pemerintah melalui Keppres Nomor. 22 Tahun 1988 (vide Lampiran R).

56. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1987, Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand telah menandatangani Asean Treaty. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1988 Pemerintah telah mengesahkan Asean Treaty yakni dengan Keppres Nomor. 22 Tahun 1988. Dengan demikian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2000) (vide Lampiran U), Asean Treaty tersebut berlaku dan mengikat Pemerintah sebagai Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2000 (vide Lampiran U berbunyi) sebagai berikut : "Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut".

Hal 23 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



57. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty (vide Lampiran Q), Pemerintah harus menjamin dan memberikan perlindungan secara penuh atas investasi yang dilakukan oleh investor dari Negara peserta Asean Treaty (salah satu peserta Asean Treaty adalah Singapura). Untuk jelasnya Pemohon akan mengutip bunyi Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty (vide Lampiran Q), sebagai berikut :

“Each Contracting Party shall, within in its territory ensure full protection of the investments made in accordance with its legislation by investors of the Contracting Parties and shall not impair by unjustified or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, disposition or liquidation of such investments”.

Terjemahan resminya (vide Lampiran Q), berbunyi : “Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian di dalam wilayahnya menjamin perlindungan penuh atas investasi yang diadakan sesuai dengan peraturannya oleh para investor dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lainnya dan tidak boleh diganggu oleh langkah-langkah yang tidak tepat atau diskriminatif dari Manajemen, perawatan, penggunaan, kenikmatan, perpanjangan, disposisi atau likuidasi Investasi.

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian Latar Belakang, salah satu pemegang saham Pemohon adalah Aberfoyle Pungkut Investments Pte Ltd sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Singapura. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty, Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan secara penuh atas investasi yang dilakukan oleh Aberfoyle Pungkut Investments Pte Ltd, selaku investor dari Negara peserta Asean Treaty, yakni melalui pendirian Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 telah menetapkan sebagian dari Wilayah Kontrak Karya Pemohon menjadi Taman Nasional, yang menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di sebagian wilayah pertambangannya.

60. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor. 126 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty, sebagaimana diuraikan berikut :

- a. Pasal 4 ayat (1) Asean Treaty menyebutkan Pemerintah harus memberikan jaminan dan memberikan perlindungan penuh atas investasi yang dilakukan oleh Aberfoyle Pungkut Investments Pte Ltd, namun ternyata .
- b. Surat Keputusan Nomor. 126 telah menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di sebagian wilayah pertambangannya, dan karenanya Surat Keputusan Nomor. 126 tersebut telah merugikan kepentingan investasi yang dilakukan oleh Aberfoyle Pungkut Investments Pte Ltd di Indonesia.

61. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas, Majelis Hakim Agung yang terhormat harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 telah bertentangan dengan Asean Treaty yang berlaku sebagai undang-undang bagi Negara Republik Indonesia.

IV. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Pemohon yang berlaku sebagai Undang-undang bagi Pemerintah dengan Pemohon ;

Hal 25 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan dengan Kontrak Karya yang bagi para pihaknya, yaitu Pemerintah Indonesia dan Pemohon berlaku sebagai undang-undang dengan alasan sebagai berikut :
63. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
64. Bahwa Kontrak Karya merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh Pemerintah dengan Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
65. Bahwa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian Latar Belakang Permohonan ini, Penandatanganan Kontrak Karya dilakukan setelah mendapat Persetujuan Presiden Nomor. B. 53/Pres/I/1998 tanggal 19 Januari 1998 (Bukti P-6). Sebagaimana yang tertera dalam surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 697/40.00/DJG/2004 tanggal 31 Maret 2004, kepada Badan Planologi Kehutanan (Bukti P-7), Kontrak Karya telah mendapat persetujuan DPR sebelum disetujui Presiden.
66. Bahwa dengan demikian, baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata maupun proses pembuatannya, bagi Pemerintah, Kontrak Karya berkedudukan sama dengan undang-undang.

Hal 26 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



67. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Kontrak Karya, Pemohon ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah yang berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya (vide Bukti P-5).
68. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Kontrak Karya tegas-tegas memberikan hak tunggal kepada Pemohon untuk memasuki dan tinggal dalam Wilayah Kontrak Karya (vide Bukti P-5).
69. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Kontrak Karya, Pemohon berhak secara eksklusif terhadap Wilayah Kontrak Karya (vide bukti P-5).
70. Bahwa Pasal 1 ayat (24) Kontrak Karya mendefinisikan Taman Nasional sebagai suatu wilayah hutan yang mempunyai fungsi khusus dimana didalamnya dilarang melakukan setiap kegiatan yang bertujuan komersial termasuk usaha pertambangan (vide Bukti P-5) ;
71. Bahwa Surat Keputusan Nomor. 126 telah menjadikan sebagian wilayah pertambangan Pemohon kedalam batas-batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang karenanya telah menghalangi Pemohon untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah penambangannya.
72. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor. 126 telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya, yang telah melalui proses-proses sebelumnya oleh Pemerintah dengan Pemohon.
73. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas, Surat Keputusan Nomor. 126 jelas-jelas telah bertentangan dengan Kontrak Karya yang bagi Pemerintah berkedudukan setara dengan Undang-undang. Karenanya Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004.

V. Surat Keputusan Nomor. 126 bertentangan Inpres Nomor. 1 Tahun 1976.

74. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan Termohon mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor. 126 sebagaimana kami jelaskan berikut ini.

75. Bahwa Presiden Republik Indonesia dalam angka 11 butir (ii) Inpres Nomor. 1 Tahun 1976 (vide Lampiran 18), menyatakan bahwa : "Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967".

76. Bahwa dengan demikian angka 11 butir (ii) Inpres Nomor. 1 Tahun 1976, jelas dinyatakan bahwa prioritas pertambangan (in casu wilayah Pemohon atas Wilayah Kontrak Karya) harus diutamakan.

77. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Inpres Nomor. 1 Tahun 1976, Menteri Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SKB Mentamben dan Menhut tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pengembangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) (vide Lampiran T), menyatakan :

1. Dalam Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khusus mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan ;

Hal 28 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum ;
 - b. ;
3. Dalam hal pada penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khusus telah terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka lokasi dimana terdapat kegiatan tersebut dikeluarkan dari penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khusus.
78. Bahwa dengan demikian Termohon, dalam menetapkan suatu wilayah sebagai Taman Nasional, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Inpres Nomor. 1 Tahun 1976 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu SKB Mentamben dan Menhut tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai Taman Nasional ;
79. Bahwa akan tetapi, Termohon ternyata telah menetapkan sebagian besar Wilayah Kontrak Karya Pemohon kedalam batas sementara Wilayah Taman Nasional sebagaimana yang terlihat dalam peta yang terlampir dalam Surat Keputusan Nomor. 126 (vide Bukti P-3) ;
80. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian Latar Belakang Permohonan ini, Menteri Pertambangan dan Energi telah berusaha meminta Termohon untuk mengeluarkan Wilayah Kontrak Karya dari Wilayah Taman Nasional Batang Gadis ;
81. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa Kontrak Karya telah ditandatangani oleh Pemohon dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Pebruari 1998, jauh sebelum penetapan Wilayah Taman Nasional oleh Termohon, dimana di dalamnya Pemohon

Hal 29 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memegang hak eksklusik untuk melakukan kegiatan penambangan pada Wilayah Kontrak Karya ;

82. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Inpres Nomor. 1 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Bersama Mentamben dan Menhut tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan Wilayah Kontrak Karya Pemohon harus diutamakan dan dikeluarkan dari Wilayah Taman Nasional ;

83. Bahwa Penetapan Wilayah Taman Nasional melalui Surat Keputusan Nomor. 126 yang juga memasukkan sebagian besar Wilayah Kontrak Karya Pemohon sebagai Wilayah Taman Nasional, tanpa mengeluarkan Wilayah Eksplorasi Pemohon tersebut adalah jelas telah bertentangan dengan Inpres Nomor. 1 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Bersama Mentamben dan Menhut tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan ;

84. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas, Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor. 126 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Termohon mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan ini, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2004, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat untuk menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya ;

Hal 30 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK-126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
3. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 hari tidak dicabut oleh Menteri Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 batal demi hukum ;
4. Atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berlaku batas sementara Taman Nasional Batang Gadis sebagaimana yang tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK-126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 terhadap Pemohon.
5. Memerintah Termohon membayar biaya perkara ;
Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK-126/MENHUT-II/2004, diundangkan tanggal 29 April 2004 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang

Hal 31 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK. 126/MENHUT-II/2004 diundangkan tanggal 29 April 2004, sedangkan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Nopember 2004, dengan demikian permohonan tersebut belum lewat waktu ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mempelajari keberatan-keberatan Pemohon beserta bukti-buktinya, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan butir I dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah dengan Pemohon yang ditanda tangani pada tanggal 19 Pebruari 1998 antara lain telah ditetapkan Wilayah kerja kontrak karya sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" perjanjian kontrak karya tersebut ;
- bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK-126/Menhut/2004 tanggal 29 April 2004 telah menetapkan tentang perubahan fungsi dan penunjukan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas 108.000 ha menjadi Tanah Nasional Batang Gadis, yang ternyata tumpang tindih dengan sebagian wilayah kontrak karya Pemohon ;

Hal 32 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Pasal 83 A Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004 diatur bahwa "Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud".
- bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor. 41 Tahun 2004 ditetapkan 13 izin atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelumnya berlakunya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud termasuk perjanjian kontrak karya Pemohon ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK. 126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 bertentangan dengan Pasal 83 A Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004 khususnya mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak karya Pemohon ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK-126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 tersebut yang bertentangan dengan Pasal 83 A Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004 hanyalah mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang saling tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak karya Pemohon saja, maka yang dinyatakan batal hanyalah sebagian dari SK-126/Menhut/II/2004 yaitu sepanjang ketentuan tentang batas yang tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak kerja Pemohon saja ;

Hal 33 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK-126/Menhut/II/2004 yang ditetapkan tanggal 29 April 2004, adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 83 A Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2004, dan karenanya haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dikabulkan, maka Termohon sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004 dan peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon **PT. SORIKMAS MINING** tersebut untuk sebagian ;

Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK-126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 batal sepanjang mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang tumpang tindih dengan wilayah kontrak kerja Pemohon ;

Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008** oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Hal 34 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :
ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi HUM ...	Rp.	993.000,-
Jumlah	Rp.	1.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

Hal 35 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 36 hal Put. No. 29 P/HUM/2004.